



LAPORAN KINERJA 2022



KANTOR WILAYAH DJBC
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga kita telah melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2022 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan *Review* Atas Laporan Kinerja. LKj merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Two* serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2021-2024. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2022.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas keberhasilan yang telah dicapai yang tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi serta kepada pihak lain baik internal maupun eksternal serta secara langsung maupun tidak langsung ikut serta membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepebeanaan dan cukai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna meraih hasil yang lebih baik di periode mendatang diantaranya melalui upaya penataan organisasi, penguatan SDM, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan pengawasan dan pelayanan, penguatan koordinasi, pelaksanaan inovasi, maupun melalui penyempurnaan indikator kinerja secara terus menerus dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai.

Akhir kata, LKj Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2022 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi kepebeanaan dan cukai yang telah dilakukan. Diharapkan LKj ini bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban

secara internal untuk memperkaya bahan perumusan kebijakan maupun bahan LKj unit yang lebih tinggi serta pertanggungjawaban secara eksternal selaku instansi publik.

Balikpapan, 31 Januari 2023

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2022 .5	
B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2022	8
BAB I11	
PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
C. Sumber Daya Organisasi	14
D. Sistematika Laporan	15
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
A. Penetapan Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	24
1a-N Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan	24
1b-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN	26
28	
2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	28
3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakkan Hukum Kepabeanan dan Cukai	31
4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	34
5a-CP Persentase Kepatuhan Importir	35
5b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	36
6a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	39
6b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	41
7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi.....	41
8a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	44
8b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut.....	47
9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	51
9b-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Nasional	65
10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	68
10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi.....	73
11a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	81
BAB IV.....	87
PENUTUP.....	87

Lampiran I88
Lampiran II92

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan

Bagian Timur Tahun 2022

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2022 adalah cerminan pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2022. Selain itu, LKj Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2022 ini juga disusun dengan tujuan secara internal memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam perumusan kebijakan serta secara eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai instansi publik.


Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan dan telah diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level *Kemenkeu-Wide*, kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, IV dan pelaksana (*Kemenkeu-One* sampai dengan *Kemenkeu-Five*). Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* tingkat eselon II (*Kemenkeu-Two*).

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menetapkan Visi dan Misi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa Sasaran Strategis (SS), serta diukur pencapaian kinerjanya melalui IKU serta mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).

Terhadap SS yang telah ditetapkan dilakukan pemetaan ke dalam suatu Peta Strategi yang merupakan kerangka hubungan sebab akibat atas SS yang satu dengan SS yang lain yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Selain itu, Peta Strategi juga

bermanfaat sebagai alat komunikasi strategi secara visual dari pimpinan kepada semua jajaran. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Peta Strategi



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2022. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan IKU

KODE	SS	KODE	IKU
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan
		1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
SS-4	Kepuasan pengguna layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa
SS-5		5a-CP	Persentase kepatuhan importir

	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan
		6b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai
SS-7	Persepsi Positif dan Dukungan Politik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
SS-8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
		9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
SS-13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Secara umum, target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022 dapat dicapai dengan baik untuk sebagian besar target pada IKU yang telah ditentukan dalam kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2022. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

IKU		Tahun 2022	
Kode	Nama	Target	Realisasi
1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,88 hari	0,103 hari
1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%	97,85%

2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	115,16%
3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	78%	92,99%
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,29 (skala 5)	4,55
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%	98,64%
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%	100%
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan	75%	96,34%
6b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3,2 (Skala 4)	3,6 (Skala 4)
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86,1 (skala 100)	93,06
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	92,80%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	73%	95,53%
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%	99,43%
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	100%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	97,98%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%	94,43%
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	95,69%

*) Sesuai target APBN/APBN-P

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2022

Meskipun secara umum target kinerja IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 dapat tercapai dengan baik sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2021, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala antara lain:

1. Luasnya wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dibandingkan dengan jumlah SDM dan sarana prasarana yang ada;
2. Banyaknya pelabuhan tradisional atau pelabuhan tidak resmi;

3. Pelabuhan resmi yang ada tidak steril dikarenakan:
 - a. Bercampurnya terminal kedatangan Internasional dan Domestik;
 - b. Banyaknya pedagang/buruh informal yang berjualan/lalu lalang;
 - c. Masih terdapat instansi lain diluar CIQ.
4. Masih terbatasnya sarana dan operator patroli darat dan laut serta dukungan komunikasi yang ada.
5. Belum adanya aturan pabean yang baku terkait pengawasan pengangkutan barang strategis/tertentu (hasil tambang, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil pertanian) di dalam Daerah Pabean (antar pulau) yang memungkinkan diselundupkan ke luar negeri tanpa dilindungi dokumen yang sah mengingat:
 - a. Belum adanya mekanisme pengawasan pabean yang baku atas pengangkutan barang strategis di dalam Daerah Pabean;
 - b. Belum adanya kewajiban dan sanksi terkait penyampaian laporan kepada instansi DJBC atas pengangkutan barang strategis/tertentu dalam Daerah Pabean dari pihak-pihak terkait.
6. Keterbatasan pemahaman atau perbedaan interpretasi hukum aparat penegak hukum dan sistem peradilan terhadap ketentuan pabean dan cukai.
7. Keterbatasan dana DIPA dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
8. Penerimaan bea dan cukai terutama bea masuk pada tahun 2022 banyak menggunakan fasilitas berupa dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dengan tarif preferensial dan fasilitas impor *Masterlist* sehingga berdampak pengurangan penerimaan di sektor bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
9. Penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur masih bersifat insidental, bukan berasal dari kegiatan yang merupakan impor rutin sehingga mempengaruhi kualitas prediksi pencapaian penerimaan serta secara konservatif berpotensi mengurangi penerimaan Bea Masuk atas impor barang tersebut;
10. Wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL yang masih berskala kecil sehingga potensi penerimaan cukai masih kurang di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Dalam upaya menanggulangi kendala-kendala tersebut, terhadap unit pengawasan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan target berdasarkan analisa;
2. Pergerakan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh;
3. Memanfaatkan DOKPPN secara efisien;

4. Memanfaatkan hubungan/koordinasi dengan aparat penegak hukum lain;
5. Menjalin hubungan secara intens dengan KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim;
6. Melakukan kerjasama informasi dengan kanwil lain baik di internal DJBC maupun Kementerian Keuangan;
7. Pergerakan pengawasan dilakukan dengan *targetting*.

Sedangkan dalam memenuhi pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar pada tahun 2022, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi sebagai berikut:.

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
2. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan *Joint Analysis* dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengadakan *Focus Group Discussion* tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.
5. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
6. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal.
7. Monitoring piutang lancar dan memberikan *warning* kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
8. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya *potential loss* penerimaan negara.
9. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.
10. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang *valid*.
11. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2022 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. LKj merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2021-2024. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2022.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, melindungi masyarakat, dan mengumpulkan penerimaan negara serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan *good governance*, pemerintah telah menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan peraturan dimaksud Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menyelenggarakan fungsi:


- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c. Pengendalian, evaluasi, perijinan, dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan;
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas pokok yang dijabarkan dalam 5 (lima) bagian/bidang adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.
2. **Bidang Kepabeanaan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanaan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

3. **Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanaan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanaan dan cukai.
4. **Bidang Penindakan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai.
5. **Bidang Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilaya

C. Sumber Daya Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didukung oleh DIPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 4.179.421.992,00 dan 471 SDM pegawai yang tersebar pada 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	73
2	KPPBC TMP B Balikpapan	110
3	KPPBC TMP B Samarinda	69
4	KPPBC TMP C Bontang	41
5	KPPBC TMP C Sangatta	45
6	KPPBC TMP B Tarakan	73
7	KPPBC TMP C Nunukan	60
	Jumlah	471

Sumber data: SIMPEG per 31 Desember 2022

Untuk unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki komposisi pegawai sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Jumlah
		d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	
1	Kepala Kantor			1										1
2	Kepala Bidang/Bagian			4	1									5
3	Kepala Seksi/Subbagian				6	9	3							18
4	Pelaksana					1	2	1	7	1	4	1	1	49
	Jumlah													73

Sumber data: SIMPEG per 31 Desember 2022

2. Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Jumlah
1	50 s.d. 59	32
2	40 s.d. 49	16
3	30 s.d. 39	16
4	20 s.d. 29	9
	Jumlah	73

Sumber data: SIMPEG per 31 Desember 2022

Unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pagu Anggaran

Uraian	Pagu (Rp)
Belanja Non Operasional	1.065.690.000
Belanja Operasional	2.898.190.000
Belanja Modal	629.438.000
Total	4.593.318.000

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun sebagai berikut:

1. Pengantar

Sajian berisi definisi, dasar, ruang lingkup, dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2022.

2. Ringkasan Eksekutif

Sajian berisi intisari laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan atau pimpinan instansi pelapor memperoleh *overview* informasi yang menyeluruh atas:

A. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Pada bagian ini berisi ringkasan pencapaian SS dan IKU Tahun 2022.

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2022

Pada bagian ini berisi informasi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran beserta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

3. **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, fungsi dan struktur organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika pelaporan.

4. **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- A. Penetapan Perjanjian Kinerja
 - 1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2022;
 - 2. Tabel berisi: SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2022.

B. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU (misalnya angka maksimum dan angka minimum, ketentuan terkait jenis polarisasi IKU yang berlaku, formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap polarisasi, perhitungan Nilai Kinerja Organisasi, dsb).

5. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022, yang memuat:

- 1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan status indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu)
- 2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2022

3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2022

Pada subbab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep *Balance Score Board (BSC)* dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

Narasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

- Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target;
- Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
- Kaitan pencapaian target tahun 2022 dengan target/sasaran dalam Renstra DJBC 2021-2024;
- Dalam setiap narasi IKU diharapkan juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk setiap IKU dilakukan pengukuran dengan :

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisis terhadap :

- a. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya;
- c. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- d. Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
- e. Rencana aksi ke depan (menyesuaikan dengan penganggaran Tahun 2022).

Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga

kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/ *benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran-Lampiran

Kontrak Kinerja; dan
Dokumen Pendukung.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Perjanjian Kinerja


Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada awal tahun 2022.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Bagan Peta Strategi Kanwil DJBC Kalimantan

Bagian Timur



Berdasarkan visi, misi dan sasaran instansi telah ditetapkan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2022 bagi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk dasar evaluasi kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two

No.	SS	Kode IKU	IKU	Target	Polarisasi
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,88 hari	Min
		1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM beorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%	Max
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	Max
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	78%	Max
4	Kepuasan pengguna layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,29 (skala 5)	Max
5	Kepatuhan Pengguna Layanan	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%	Max

	yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%	Max
6	Perencanaan dan analisis formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%	Max
		6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,1(skala 4)	Max
7	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86,1 (skala 100)	Max
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	Max
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	73%	Max
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%	Max
		9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	Max
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	Max
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%	Max
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	Max

*) Sesuai target APBN/APBN-P

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2022.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, status capaian kinerja organisasi di indikasikan dengan hijau, kuning, merah sesuai dengan nilai indeks capaiannya dengan rincian sebagai berikut:

Status Capaian Kinerja

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

Secara umum status capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai Kontrak Kinerja Nomor: 29/BC/2022 dapat tercapai sebesar 113,26%. Nilai NKO 2022 tersebut sedikit mengalami penurunan dari NKO Tahun 2021 yaitu sebesar 113,87% tetapi NKO 2022 tetap tercapai dengan baik sebagaimana berikut ini:

Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2022 sesuai dengan konsep BSC dinyatakan dengan indeks capaian dan dihitung dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2022 dengan targetnya. Rincian capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2022 tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Kode	Deskripsi	2022		
		Target	Realisasi	Indeks
Stakeholder Perspective				118,38
SS-1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal			120
1a-N	Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan	0,88 hari	0,103 hari	120
1b-N	Persentase Efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rang PEN	80%	97,85%	120
SS-2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal			120
2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	115,16%	120
SS-3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif			120
3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	78%	92,99%	120
Customer Perspective				109,5
SS-4	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi			106,3
4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,28 (Skala 5)	4,55	106,3

SS-5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai			112,75
5a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	82%	98,64%	120
5b-N	Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	94,75%	100%	105,5
Internal Process Perspective				114,81
SS-6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien			116,25
6a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian program PRKC Berkelanjutan	75%	96,34%	120
6b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3,2 (Skala 4)	3,6 (Skala 4)	112,5
SS-7	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai			108,08
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	86,1 (Skala 100)	93,06	108,08
SS-8	Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif			120
8a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	74%	92,80%	120
8b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	73%	95,53%	120
SS-9	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			114,93
9a-N	Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	90,5%	99,43%	109,86
9b-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	100%	120
Learning and Growth Perspective				108,7
SS-10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			117,5
10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	78%	97,98%	120
10b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	82,5%	94,43%	114,46
SS-11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			100,18
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,51%	95,69%	100,18

*) Perhitungan Capaian berdasarkan format perhitungan NKO tahun 2022

B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

1a-N Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance time) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alir proses dalam Peraturan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan Single Submission dalam kerangka Join Inspection Pabean – Karantina (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina (Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National Single Window.

IKU penyelesaian proses kepabeanan dimonitor dengan pengukuran pencapaian *customs clearance time* terhadap kegiatan layanan importasi yang meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama (MITA) pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 10 (sepuluh) pelabuhan utama, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Mas;
- e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
- f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;
- g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
- i. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
- j. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

Pada tahun 2022, IKU ini memiliki target sebesar 0,88 hari dengan polarisasi minimize, dimana semakin kecil jumlah hari/ semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka indeks capaian menjadi semakin tinggi. Realisasi tahun 2022 adalah sebesar 0,103 hari dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

T/R	Q1	Q2	s.d Q2	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/K.P.
Target	0,88 hari	0,88 hari	0,88 hari	0,88 hari	0,88 hari	0,88 hari	0,88 hari	Min/TL KV
Realisasi	0,052 hari	0,0625 hari	0,0625 hari	0,0806 hari	0,0806 hari	0,103 Hari	0,103 Hari	
Capaian	1754,22 %	1407,5 4%	1407,54 %	1091,24%	1091,24 %	854,68%	854,68 %	

1b-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Sosialisasi (10%)

Sosialisasi dilaksanakan setiap triwulan, dengan memuat informasi terkait kemudahan pelaksanaan ekspor bagi UMKM dan manfaat ekspor bagi pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan terhadap seluruh UMKM, masyarakat, dan instansi pemerintah daerah terkait.

Unsur yang diukur dari komponen sosialisasi adalah pelaksanaan sosialisasi baik secara daring (*online*) maupun secara tatap muka (*offline*) yang dibuktikan dengan dokumentasi terkait.

2. Analisis data dan informasi (50%)

Analisis data dan informasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

a. Koordinasi dengan instansi terkait (20%)

Koordinasi dilakukan minimal kepada tiga instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik setempat, dan/atau Perwakilan Bank Indonesia setempat dalam rangka menggali data yang dibutuhkan dalam peningkatan ekspor daerah melalui UMKM. Koordinasi dapat dilakukan juga kepada instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi diukur berdasarkan pelaksanaan koordinasi kepada tiap-tiap instansi dan hasilnya dengan poin sebagai berikut:

Poin 0,5 : Apabila koordinasi telah dilaksanakan

Poin 1 : Apabila telah mendapatkan data terkait untuk dilakukan analisis

Poin 1,2 : Apabila instansi terkait bersedia kolaborasi dalam upaya peningkatan ekspor daerah

b. Penyampaian Hasil Analisis (80%)

Setelah mendapatkan data dari instansi terkait, dilakukan analisis terhadap data-data tersebut sehingga didapatkan data dan informasi terkait potensi peningkatan ekspor untuk setiap kota/ kabupaten, UMKM yang berkaitan, disertai data pendukung lainnya.

Data dan informasi hasil analisis disusun ke dalam matriks data dan informasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dan disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan pada Q2 tahun berjalan, dan dapat dilakukan pembaharuan s.d. Q3 tahun berjalan.

Penyusunan hasil analisis diukur berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dicantumkan dalam matriks yang disampaikan, serta kelengkapan data tambahan analisis terhadap daerah (kota/ kabupaten) yang tidak memiliki potensi peningkatan ekspor.

3. Asistensi (40%)

a. Pelaksanaan Asistensi (20%)

Asistensi dilaksanakan terhadap UMKM yang telah ditentukan dalam matriks data dan informasi hasil analisis dengan tujuan agar UMKM dimaksud dapat memberikan atau meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor (kontribusi terhadap ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

Pelaksanaan asistensi berbeda dengan sosialisasi. Kegiatan asistensi cenderung dilakukan secara langsung di lokasi UMKM yang menjadi target asistensi, atau dapat dilaksanakan secara *online* dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dari kegiatan asistensi.

Pelaksanaan asistensi diukur dengan membandingkan antara jumlah asistensi yang telah dilaksanakan dengan jumlah UMKM yang direncanakan untuk dilakukan asistensi.

b. Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi (80%)

Tindak lanjut/ hasil asistensi merupakan kelanjutan kegiatan dari asistensi untuk semakin mendekati hasil yang diharapkan, yaitu optimalisasi peran UMKM dalam mendukung peningkatan ekspor (secara langsung maupun tidak langsung).

UMKM yang diperhitungkan hanya terhadap UMKM yang ditentukan untuk diperhitungkan dalam hasil asistensi, dapat berbeda jumlahnya dengan UMKM yang ditentukan untuk asistensi, misalnya sejumlah 3 UMKM ditentukan untuk dilakukan asistensi, sedangkan untuk dihitung hasil asistensinya adalah terhadap 1 UMKM.

Tindak lanjut/ hasil asistensi dihitung berdasarkan 2 kategori UMKM yaitu UMKM yang telah menjadi eksportir dan UMKM yang belum menjadi eksportir.

Terhadap IKU ini dimandatorykan kepada seluruh satker di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur. Berikut hasil dari 3 komponen per masing-masing satker dan Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN :

Tabel Perhitungan Capaian IKU UMKM Berorientasi Ekspor Tahun 2022

	BPN	SMD	BTG	SGT	TRK	NNK	KWBC
1. Sosialisasi (10%)	10.00%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		%	%	%	%	%	%

ΣSosialisasi yang telah dilaksanakan	4	4	5	4	7	4	28
2. Analisis Data dan Informasi (50%)	29.50%	49.00%	30.00%	31.00%	52.00%	30.00%	50.35%
a. Koodinasi dengan instansi terkait	19.00%	18.00%	20.00%	22.00%	24.00%	20.00%	20.70%
ΣPoin koordinasi	5.7	2.7	5	2.2	7.2	1	23.8
ΣInstansi terkait	6	3	5	2	6	1	23
b. Penyampaian Hasil Analisis	40.00%	80.00%	40.00%	40.00%	80.00%	40.00%	80.00%
ΣKota dan/atau kabupaten yang telah dilakukan analisis	3	4	1	1	5	1	15
ΣKota dan/atau kabupaten di lingkungan kerja Unit Organisasi	3	4	1	1	5	1	15
ΣKota dan/atau kabupaten yang dilengkapi data tambahan	1	2	0	0	4	0	7
ΣKota dan/atau kabupaten yang tidak ada potensi	0	2	0	0	4	1	7
3. Asistensi (40%)	40.00%	33.60%	24.00%	40.00%	46.40%	42.00%	37.50%
a. Pelaksanaan Asistensi	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	25.00%	21.00%
ΣAsistensi yang telah dilaksanakan	5	8	3	3	13	10	42
ΣUMKM yang ditentukan untuk diasistensi	5	8	3	3	13	8	40
b. Tindak Lanjut/ Hasil Asistensi	80.00%	64.00%	40.00%	80.00%	96.00%	80.00%	72.76%
ΣPoin tindak lanjut (hasil asistensi)	3.00	2.40	1.50	3.00	1.20	8.00	19.10
ΣUMKM yang diperhitungkan	3	3	3	3	1	8	21
Capaian	79.50%	92.60%	64.00%	81.00%	108.40%	82.00%	97.85%

Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor Dalam Rangka PEN Tahun 2022

No	IKU	Realisasi 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM Berorientasi Ekspor dalam Rangka PEN	80%	97,85%	120

2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022, penerimaan kepabeanan dan cukai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai sebesar Rp 4.727.130.492.966,00 atau sebesar 115,16% dari target yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal tentang Distribusi Target Penerimaan untuk Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar Rp 4.104.908.981.000,00.

Tabel 3.3.1 Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Realisasi Target Penerimaan APBN Tahun Anggaran 2022
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

(dalam ribu rupiah)

No.	Target Tahunan (APBN)		Realisasi s.d 31 Desember 2022				Capaian
	Sesuai KEP-9/BC/2022	Perubahan KEP-173/BC/2022	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total penerimaan	
1.	1.081.147.370,00	4.104.908.981,00	1.317.092.777,79	3.408.475.084,18	1.562.631,00	4.727.130.492,97	115,16%

Keterangan: Sumber data CEISA Billing (Penerimaan Bruto) dan SPAN (restitusi) update 02 Januari 2022

Total realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BM, BK, dan Cukai) s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.727.130.492.966,00 atau sebesar 115,16% dari target penerimaan tahun 2022. Realisasi penerimaan DJBC mengalami kenaikan dari tahun lalu, akan tetapi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian dari IKU turun sebesar 623,29% menjadi 115,16% jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2021 yang mencapai 738,45 %. Penyebab turunnya capaian IKU walaupun terjadi kenaikan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya adalah karena adanya kenaikan target penerimaan dari tahun sebelumnya sebesar 686,27%.

Perbandingan target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2021-2022

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN		NOMINAL KENAIKAN / (PENURUNAN)	PERSENTASE KENAIKAN / (PENURUNAN)
		2021	2022		
1	Bea Masuk	504.033.303.000,00	1.136.172.425.000,00	632.139.122.000,00	125,42%
2	Bea Keluar	17.786.542.000,00	2.968.111.812.000,00	2.950.325.270.000,00	16.587,40%
3	Cukai	252.125.000,00	624.744.000,00	372.619.000,00	147,80%
TOTAL TARGET		522.071.970.000,00	4.104.908.981.000,00	3.582.837.011.000,00	686,27%

Keterangan : 1. Sumber data MPO dan Laporan IKU tahun
2. Bea masuk termasuk BM-DTP

Dari tabel di atas dapat dilihat target penerimaan di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022 lebih tinggi daripada target tahun sebelumnya. Dari tabel di atas dapat juga disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan target penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar 3,58 Triliun rupiah dibanding dengan tahun 2021.
2. Target penerimaan Bea Masuk pada tahun 2022 naik sebesar 125,42% atau sebesar 632,14 miliar rupiah dibanding dengan tahun 2021.
3. Target penerimaan Bea Keluar tahun 2022 naik sebesar 16.587,4% atau nominalnya sebesar 2,95 Triliun rupiah dibanding dengan tahun 2021.
4. Target penerimaan Cukai naik 147,8% dari 252,12 juta rupiah di tahun 2021 menjadi 624,74 juta rupiah di tahun 2022.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Penerimaan tahun 2022

1. Penerimaan Kanwil DJBC Kalbagtim sebagian besar disumbangkan oleh penerimaan dari sektor Bea Keluar khususnya dari ekspor CPO dan Produk Turunannya.
2. Terbitnya Kepmendag No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan dalam Negeri (DMO) dan Harga Penjualan di dalam Negeri (DPO) tanggal 10 Februari 2022 menyebabkan adanya penurunan volume ekspor CPO dan produk turunannya pada bulan Maret dan April.
3. Pada akhir Bulan April terbit Permendag No. 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku yang membuat penerimaan bea keluar menurun drastis pada bulan Mei, hingga Ekspor CPO dibuka kembali dengan Permendag No. 30 Tahun 2022 per tanggal 23 Mei 2022 sehingga terdapat kenaikan Penerimaan BK di Bulan Juni.
4. Harga referensi CPO dan Produk Turunannya menurun di akhir tahun 2022 yang mengakibatkan penurunan penerimaan di sektor Bea Keluar.
5. Penggunaan fasilitas impor masterlist dan fasilitas impor SKA yang memberikan pengurangan penerimaan di sektor bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
6. Di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL sehingga penerimaan cukai mempengaruhi penerimaan kepabeanan secara keseluruhan.

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, KPPBC dilingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur juga melakukan pungutan terhadap penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang menjadi persepsi Direktorat Jenderal Pajak.

Strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2022

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar pada tahun 2022, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi-strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
2. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan *Joint Analysis* dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengadakan *Focus Group Discussion* tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.
5. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
6. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal.
7. Monitoring piutang lancar dan memberikan *warning* kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
8. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya *potential loss* penerimaan negara.
9. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.
10. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang *valid*.
11. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean

3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakkan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Komponen I : Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaaan (P21)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria :

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai. Dalam kriteria ini juga mengukur hasil gelar perkara Pra Penyidikan TPPU.

Gelar perkara Pra Penyidikan TPPU dihitung dari Berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dibandingkan dengan permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU ditambahkan dengan SPDP TPPU yang dibandingkan dengan berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dengan masing-masing bobot 50%.

P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC. SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS DJBC. Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah :

- a) Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan dan
- b) SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan dikurangi:
 - (a) SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
 - (b) SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- (c) SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- (d) SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi outstanding pada tahun berikutnya);
- (e) SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
 - 2) Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
 - 3) Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Realisasi pelaksanaan penyidikan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022 telah dilakukan dengan rician sebagai berikut :

No.	Kantor	Nomor SPDP	Tanggal	Tersangka	Status
1	KPPBC TMP B Samarinda	PDP-01/KBC.1602/PPNS/2022	22 Februari 2022	Jusman Abidinsyah	SP3
2	KPPBC TMP B Samarinda	PDP-02/KBC.1602/PPNS/2022	24 Februari 2022	Kasianto	P21
3	KPPBC TMP B Balikpapan	PDP-01/KBC.1601/PPNS/2022	14 Maret 2022	Bayu Hendro Laksono	P21
4	Kanwil DJBC Kalbagtim	PDP-01A/WBC.16/PPNS/2022	25 Oktober 2022	Hendya Boban	P21
5	Kanwil DJBC Kalbagtim	PDP-02A/WBC.16/PPNS/2022	02 November 2022	Mahmudin	P21

Komponen II : Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

1. Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya.
2. BKC ilegal yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah :
 - a. Untuk seluruh satuan kerja, pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya).
 - b. Untuk Kanwil DJBC Khusus Papua, pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.

3. Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.
4. Pembagian rencana pelaksanaan pengawasan BKC Ilegal dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke Satuan Kerja yang melakukan pengawasan BKC HT ilegal di wilayah kerjanya.
5. Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan.
6. Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran.
7. Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Pelaksanaan IKU Komponen II di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2022 dengan pelaksanaan sosialisasi BKC HT dengan jumlah **42 kali**, realisasi operasi sebanyak **175 kali**, operasi yang menghasilkan penindakan sebanyak **174 kali** dengan total **489 penindakan**. Sehingga realisasi persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah **102.98%**

Adapun perumusan capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai adalah rata-rata dari kedua komponen tersebut sejumlah 94,41% dari target yang ditetapkan sejumlah 75%.

No	IKU	Realisasi 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78%	92,99%	120

4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Sasaran Strategis IKU ini adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa.

IKU ini mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Responden survei adalah pengguna jasa yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanaan dan Cukai pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pada tahun 2022, pengukuran IKU diperoleh melalui survei dengan jumlah sebaran responden serta standarisasi metode survei menggunakan mekanisme pengumpulan data secara online yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan survei, hasil perhitungan indeks kepuasan pengguna jasa disampaikan melalui nota dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor: ND-1116/BC.08/2022 tanggal 02 November 2022 tentang Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan yang terdapat di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian dan satuan kerja vertikal di bawahnya.

Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022

Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:	4,29	4,55	106,06%
1,00 – 1,99 adalah Tidak Puas			
2,00 – 2,99 adalah Kurang Puas			
3,00 – 3,99 adalah Cukup Puas			
4,00 – 4,49 adalah Puas			
4,50 – 5,00 adalah Sangat Puas			

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sudah memenuhi target dengan memperoleh indeks 4,55 yang dikategorikan sangat puas. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh 4,49 pada tahun 2021. Hal ini tidak luput dari hasil kerja keras satker di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam melakukan berbagai pembenahan dan akan terus melakukan pembenahan di tahun 2023 untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa.

5a-CP Persentase Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur mera dalam proses Pengeluaran Barang.

Proses peneluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah.

Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan dokumen pelengkap pabean dan PKB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2022 sebagai perubahan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- a. Hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
- b. Hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)

Terhitung Sejak SPJK dan SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12:

- a. Hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
- b. Hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)

Terhitung Sejak SPJM

Terhadap iku diturunkan kepada satker KPPBC TMP B Balikpapan. Berikut capaian IKU

Persentase Kepatuhan Importir:

No	IKU	Realisasi 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
5a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	82%	98,64%	120

5b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan

Piutang Kepabeanan dan Cukai merupakan jumlah tagihan yang berupa pungutan negara dari pengguna jasa akibat pengguna jasa tersebut melakukan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan impor, ekspor maupun barang yang dikenakan cukai. Dokumen sumber awal terbitnya piutang kepabeanan dan cukai dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.5.1 Sumber Awal Terbitnya Piutang Kepabeanan dan Cukai

1. Kegiatan Impor	2. Kegiatan Ekspor	3. Cukai
<ul style="list-style-type: none"> • PIB Berkala • PIBK PJT • Vooruitslag • Rush Handling • SPTNP • SPP • SPSA • KEP Keberatan Impor 	<ul style="list-style-type: none"> • PEB • Surat Tagihan • SPPBK • SPKBK • KEP Keberatan Ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • CK-1 • CK-1A • CK-5 • STCK-1 • SPPBP • SPPSA • KEP Keberatan Cukai

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan impor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari PIB Berkala, PIBK PJT, Vooruitslag, Rush Handling, SPTNP, SPP, SPSA, dan Keputusan Keberatan Impor.
2. Untuk kegiatan ekspor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari PEB, Surat Tagihan, SPPBK, SPKBK, Keputusan Keberatan Ekspor.
3. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan cukai sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari CK-1, CK-1A, CK-5, STCK-1, SPPBP, SPPSA dan Keputusan Keberatan Cukai.

REALISASI PIUTANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Dalam menunjang realisasi penerimaan, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan yang kewenangan pengolahan datanya diberikan kepada Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai. Rumus perhitungan IKU piutang adalah sebagai berikut:

Rumus IKU Piutang:

$$\frac{\Sigma \text{Penyelesaian piutang lancar}}{\Sigma \text{Piutang lancar}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Piutang lancar adalah jumlah piutang yang terbit sejak 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2021 dan piutang yang terbit sejak 1 Januari s.d. 31 Oktober 2022 ditambah piutang yang terbit 1 November s.d. 31 Desember 2022 dalam hal piutang tersebut telah diselesaikan di tahun 2022.

2. Penyelesaian piutang lancar merupakan penyelesaian piutang yang diselesaikan pada tahun 2022 yang telah dikurangkan dengan penyelesaian piutang macet yang diselesaikan pada tahun 2022.

Menggunakan rumus tersebut diatas, realisasi IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2022 diperoleh sebagai berikut:

Realisasi IKU Piutang:

$$= \frac{\text{Rp}442.758.248.000,00 \times 100\%}{\text{Rp}442.759.239.000,00}$$

= **99.99%**

(Realisasi IKU Piutang sebesar 99.99% dari target penyelesaian piutang sebesar 94,75%)

Posisi Piutang Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pertanggal 31 Desember 2022

Tabel 3.5.2 Data Realisasi penyelesaian piutang

Penyelesaian Piutang Lancar		
Jumlah Piutang terbit 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2022	Jumlah piutang yang diselesaikan s.d Bulan Pelaporan	Persentase Penyelesaian
Rp442.759.239.000,00	Rp442.758.248.000,00	99,99%

Sumber: Kertas Kerja Piutang Tahunan

Perbandingan persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan dari tahun 2020-2022:

Tabel 3.5.3 Perbandingan Realisasi penyelesaian piutang 2020-2022

IKU	Realisasi 2020			Realisasi 2021			Realisasi 2022		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94%	99,99%	106,37	94,25%	99,98%	106,08	94,75%	99,99%	109,38

Berdasarkan tabel di atas, dalam 3 tahun terakhir Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan pencapaian target penyelesaian piutang:

1. Pembinaan dan bimbingan terkait realisasi penyelesaian piutang kepada KPPBC maupun pihak eksternal secara intensif;

2. Adanya kesadaran pihak tertagih untuk menyelesaikan kewajibannya;
3. Pemberitahuan ke KPPBC terkait keterlambatan pengiriman laporan LP.1 dan LP.2 serta laporan Penagihan dan Pengembalian ke KPPBC;
4. Asistensi ke KPPBC dalam hal terdapat potensi piutang tidak tertagih.

6a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program (20%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2022, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung

keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

2. **Penyelesaian Program (70%)**

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

3. **Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (10%)**

a. **Monitoring dan evaluasi (80%)**

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kantor wilayah terhadap unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan program kerja rutin dan program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah. Penilaian dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan internal. Penilaian dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan.
- 2) Evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian program pendukung PRKC berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, terhadap penyelesaian program yang terkendala pada unit organisasi eselon III diberikan rekomendasi hasil evaluasi, sehingga program dapat diselesaikan sesuai rencana.

Baik penilaian maupun evaluasi dapat diakui telah selesai dilaksanakan apabila hasilnya telah disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal bersamaan dengan pelaporan sebagaimana pada komponen 3 huruf b.

b. **Pelaporan (20%)**

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal.

Pelaporan diukur dari kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaiannya. **Pelaporan dinyatakan lengkap** apabila memuat penyelesaian program PRKC (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri) baik kantor wilayah ybs maupun unit organisasi eselon III di lingkungan kantor wilayah.

Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 7 s.d. 9 setiap bulan pelaporan.

IKU ini *dimandatorykan* keseluruhan satker Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur. Berikut Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan Tahun 2022:

No	IKU	Realisasi 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
6a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	75%	96,34%	120

6b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Pada 20 Maret 2022, telah disampaikan usulan judul kajian dengan Tema Perbatasan kepada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk diteruskan kepada Kantor Pusat. Kemudian pada 20 Juni 2022 telah disampaikan Naskah Kajian kepada Tim Pengkaji melalui Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, selanjutnya pada 30 September 2022 Kepala KPPBC TMP C Nunukan bersama Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur melakukan pemaparan hasil kajian kepada Tim Pengkaji di Kantor Pusat DJBC. Pada 11 Oktober 2022, kajian dari KPPBC TMP C Nunukan memperoleh hasil dari tim pengkaji dengan nilai indeks 3,6 yang kemudian dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kajian kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Kepabeanaan. Berikut capaian IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai.

No	IKU	Realisasi 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
6b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3,2 (Skala 4)	3,6 (Skala 4)	112,50

7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanaan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Indeks Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ *workshop*.

Variabel yang diukur adalah:

- a) Acara (bobot 35%);
- b) Materi (bobot 30%); dan
- c) Narasumber (bobot 35%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Tabel Formula IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Formula	Target	Realisasi	Keterangan
Indeks efektivitas Komunikasi dan Edukasi Keterangan: $0 \leq x < 40$: Tidak efektif $40 \leq x < 60$: Kurang efektif $60 \leq x < 75$: Cukup efektif $75 \leq x < 90$: Efektif $90 \leq x \leq 100$: Sangat efektif	86,1 (efektif)	93,06 (Sangat Efektif)	120

Dalam kurun waktu tahun 2022 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan kegiatan edukasi/sosialisasi sebagai berikut:

1. Media Gathering (Bersama Menjaga Citra) pada tanggal 26 Januari 2022 dengan UND-14/WBC.16/2022 tanggal 24 Januari 2022 (94,89)
2. Sosialisasi Pita Cukai Tahun 2022 ke Pengguna Jasa pada tanggal 15 Februari 2022 dengan UND-26/WBC.16/2022 tanggal 11 Februari 2022 (95,37)
3. Sosialisasi UMKM Week 2022 bersama KPPBC TMP B Balikpapan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan UND-22/KBC.1601/2022 tanggal 16 Juni 2022 (91,13)
4. Sosialisasi Budaya Anti Korupsi ke Eksternal (Para Pengguna Jasa di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim) pada tanggal 13 Juli 2022 dengan UND-78/WBC.16/2022 tanggal 08 Juli 2022 (90,86).

Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi IKU Indeks Komunikasi dan Edukasi 2021-2022

No	IKU	Realisasi 2021			Realisasi 2022		
		Target	Realisasi	Cap	Target	Realisasi	Cap
1	Indeks Efektifitas Komunikasi dan Edukasi	86 (Efektif)	96,04 (Sangat Efektif)	111%	86,1 (Efektif)	93,06 (Sangat Efektif)	108,08%

Berdasarkan tabel di atas maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target indeks yang telah ditetapkan.

Hal yang mendukung dapat tercapainya target adalah pemberi materi pada saat sosialisasi dan petugas Kehumasan memiliki pemahaman yang baik dan mampu

menyampaikan materi sosialisasi dengan efektif dan didukung peran serta aktif dan keseriusan dari para pengguna jasa (*stake holders*) dalam mengikuti kegiatan tersebut. Namun untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas edukasi dan komunikasi akan menambah frekuensi kegiatan sosialisasi di waktu mendatang.

8a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya. Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

- a. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
- b. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal
- c. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut
- d. Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 (info dari masyarakat), dan tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 20%
 2. Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40% dan
 3. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%.
1. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan (Bobot 20%)

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Patroli dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah 20%.

2. Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot 40%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score patroli dan /atau operasi penindakan dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan.

Ketentuan score patroli dan /atau operasi penindakan adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu output (SBP, Berita Acara Penegahan) sebagaimana kolom keterangan di atas, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada app.penindakan.net.

3. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot 40%)

Tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan. Nilai maksimal pada komponen III adalah sebesar nilai capaian.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa:

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA	1,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
4	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
5	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,3	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
6	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,2	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)

7	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan
8	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
9	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
10	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
11	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
12	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
13	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
14	Reekspor	0,8	Outward Manifest
15	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
16	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
17	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
18	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat 2 atau lebih tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi.

Atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 2, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan.

Berita Acara Penegahan yang terbit setelah tanggal 15 bulan Desember tahun berjalan, apabila tindak lanjutnya belum selesai di bulan tersebut, maka Berita Acara Penegahan tersebut tidak diperhitungkan pada komponen Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan.

Data yang diperhitungkan dalam IKU ini termasuk data Pengawasan Peredaran BKC Ilegal dan Efektivitas Patroli Laut.

Pada tahun 2022, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan patroli sebanyak **176 kali**. Pengukuran capaian IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi patroli yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan patroli / operasi kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh 6 (enam) KPPBC dibawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan **40 kali** kegiatan patroli dan 6 (enam) KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan **136 kali** kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan rencana tersebut, realisasi pelaksanaan Patroli di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2022 sebanyak **368 kali** kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang menghasilkan penindakan sebanyak **330** kegiatan operasi kepabeanan dan cukai dan **6** kegiatan dengan kriteria khusus. Dari kegiatan patroli sebanyak 330 tersebut, kemudan di administrasikan dalam **780** Berita Acara Penegahan.

No	IKU	Realisasi 2022		
		Target	Realisasi	Cap
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	92.80	120

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah dapat memenuhi target Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal. Tingginya Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal menunjukkan efektifnya penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari penindakan yang dilakukan terhadap pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yang tidak jarang menghasilkan temuan. Selain itu informasi intelijen yang akurat juga dapat mengarahkan pada temuan pelanggaran.

8b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut.

Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.

Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan **Surat Perintah**. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
- c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
 - i. kegiatan patroli tersebut **menghasilkan penegahan** sebagaimana **adanya informasi dugaan pelanggaran** di bidang kepabeanan dan cukai dibuktikan dengan BA Tegah dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
 - ii. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:
 - 1) kebutuhan SAR;
 - 2) kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
 - 3) kebutuhan lainnya yang mendesak;

berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - iii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya yang tidak dapat diperbaiki selama pelaksanaan patroli, Pejabat Penerbit Surat Perintah memutuskan:
 - 1) tidak melanjutkan patroli laut dengan Kapal Patroli lain serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan menggunakan Nota Dinas, maka jumlah minimal hari patroli adalah jumlah hari patroli yang telah dilaksanakan.
 - 2) melanjutkan patroli dengan Kapal Patroli lain melalui penerbitan Surat Perintah baru, maka jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
 - b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/*Search and Rescue* (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
 - c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
 - d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut dapat **mengurangi** jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian komponen Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan

sarana pengangkut dan dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut (BA Riksa).

Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegehan Dalam Rangka Pengamanan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah). Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegehan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegehan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegehan (BA Segel).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting.

Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Dalam hal pada 1 (satu) kali pelaksanaan Patroli Laut (Surat Perintah):

- a. Melakukan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, maka dihitung sebagai 1 (satu) patroli laut yang melakukan pemeriksaan
- b. Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* / penyegehan dalam rangka pengamanan, maka dihitung sebagai 1 (satu) patroli laut yang menghasilkan penegahan/penyegehan dalam rangka pengamanan.
- c. Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka dihitung sebagai 1 (satu) patroli laut yang menghasilkan penegahan targeting.

Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2022 sebanyak **73 kali** kegiatan patroli laut dengan patroli yang melakukan

pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak **73 kali** patroli, menghasilkan penindakan sebanyak **52 kali** patroli, dimana dari **52** penindakan tersebut **42** diantaranya berdasarkan *targetting*. Formula IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut pada tahun 2022 terdapat komponen pemanfaatan informasi (*targetting*) dalam rangka kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut dan hal tersebut ikut mendapat porsi dalam perhitungan capaian. Pengukuran kinerja Persentase Efektifitas Patroli Laut meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022 sehingga realisasi persentase Efektifitas Patroli Laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah **95,53%**

Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan patroli laut sebanyak **67 kali**. Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2019 sebanyak **71 kali** kegiatan patroli laut dengan menghasilkan penindakan sebanyak 44 kali kegiatan patroli laut dimana dari 44 penindakan tersebut 28 diantaranya berdasarkan *targetting*. Pengukuran kinerja Persentase Efektifitas Patroli Laut meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 sehingga realisasi persentase Efektifitas Patroli Laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 86.97%

Perbandingan realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepebeanaan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020 s.d. 2022 dengan target renstra seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

No	IKU	Realisasi 2020			Realisasi 2021			Realisasi 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Efektivitas Patroli Laut	70%	82,93%	116,80	72%	86.97%	120	73%	95,53 %	120

Dari tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa IKU Efektifitas Patroli Laut pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur selalu dapat dicapai memenuhi target renstra yang ditetapkan dan terus mengalami peningkatan. Salah satu poin yang mendukung peningkatan capaian IKU ini di tahun 2022 adalah dengan diakomodasinya komponen kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut dan penindakan *by targetting*.

Hal lainnya yang mendukung tercapainya IKU ini adalah koordinasi dan kerjasama yang bagus antara Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, KPPBC di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Pantoloan serta Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait terselenggaranya Operasi Jaring Wallecea.

9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

1. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
2. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2022, ditambah saldo pengaduan tahun 2021 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2022 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2022.

Pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak lanjut pengaduan:

1. Direktorat Kepatuhan Internal bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) yang diterima oleh DJBC;
2. Kantor Wilayah DJBC bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya;

3. KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik dan pengaduan yang bersifat operasional di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti apabila :

1. Untuk Pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) telah diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC, KPPBC, BPIB dan PSO);
2. Untuk Pengaduan masyarakat operasional telah diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai diproses, apabila:

1. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
2. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
3. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
4. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Temuan PKPT terdiri dari: ketidaksesuaian objek PKPT dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, keputusan, dan/atau ketentuan lain; dan/atau ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan/atau ketidakekonomisan objek PKPT,

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada:

1. Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT; dan/atau
2. Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi yang dibuat dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal oleh Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

1. tindak lanjut rekomendasi PKPT sesuai dengan rekomendasi PKPT;
2. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
3. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

1. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan; dan
2. Rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Catatan:

1. Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh Unit Kepatuhan Internal.
2. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA (C)

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dari waktu ke waktu. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan/supervise oleh manajemen yang melekat dalam operasi normal suatu entitas. Evaluasi terpisah pada Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui pemantauan pengendalian utama dan pemantauan efektifitas implementasi dan kecukupan rancangan yang dilakukan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern.

Pada akhir tahun 2021, Direktorat Kepatuhan Internal menyampaikan ND-1233/BC.08/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyampaian Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2022 di Lingkungan DJBC yang memuat tentang kegiatan yang akan dipantau oleh Unit Kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang terdiri dari:

- a. Pelayanan Ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean
- b. Pendirian Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
- c. Produk Informasi Hasil Intelijen

Pemantauan Pengendalian Utama dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang formatnya telah dibakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dengan beberapa komponen pelaksanaan pemantauan, meliputi kegiatan:

- Pengujian kepatuhan pengendalian utama (TPPU dan DUPU)
- Pengujian keakuratan pengendalian utama (TOPU dan/atau TRPU)
- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
- Mengkoordinasikan proses bisnis pemantauan oleh pelaksana pemantauan di bawahnya (untuk Kanwil)
- Menyampaikan laporan kepada pimpinan unit dan/atau pimpinan UKI di atasnya.

Jika pada kegiatan yang dipantau terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan kertas kerja yang digunakan, maka akan dituangkan pada Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) sebagai temuan. Dan atas temuan tersebut Unit Kepatuhan Internal akan memberikan rekomendasi atas temuan tersebut. Rekomendasi atas temuan Pemantauan Pengendalian Utama ini menjadi sub IKU pada IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal. Setiap triwulan dilakukan pelaporan triwulanan yang dilaksanakan oleh UKI Kanwil. Kegiatan ini termasuk monitoring triwulanan dan rekapitulasi seluruh hasil pemantauan KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.

EVALUASI PENGELOLAAN KINERJA (D)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

1. Aspek Administratif
2. Aspek Teknis
3. Aspek Strategis

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal yang kemudian disampaikan kepada *evaluatee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluatee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluatee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Evaluatee harus menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi dan Evaluator harus memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh *evaluatee* tersebut.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari Unit Kerja tempat dilaksanakannya evaluasi pengelolaan kinerja telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal dengan surat kepala Unit Kerja terkait.

Pada tahun 2022, Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja terhadap Bagian Umum, Bidang Penindakan dan Penyidikan (evaluasi internal) dan 2 KPPBC (evaluasi eksternal) sebagai berikut:

- a. Bagian Umum : Level 4 (*managed*)
- b. Bidang Penindakan dan Penyidikan : Level 3 (*compliance*)
- c. KPPBC TMP B Balikpapan : Level 4 (*managed*)
- d. KPPBC TMP B Tarakan : Level 4 (*managed*)

Dari hasil diatas diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan kinerja pada Bagian Umum dan kedua KPPBC telah dilaksanakan dengan baik dengan mendapat hasil *managed*. *Managed* merupakan kategori level dimana pimpinan telah mendorong kinerja pegawainya dengan terdalam setiap perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja. Organisasi telah berfokus pada perbaikan kinerja dan berusaha menyelaraskan kinerja, keuangan, risiko dan manajemen strategis. Sedangkan Bidang Penindakan dan Penyidikan mendapat hasil *Compliance*. *Compliance* merupakan ketegori level dimana pegawai telah melaksanakan pengelolaan kinerja namun belum terlibat secara utuh dalam setiap prosesnya. Keterlibatan

pegawai hanya sebatas pemenuhan kewajiban dan formalitas. Pimpinan organisasi telah memahami perannya untuk menentukan arah tujuan organisasi

CAPAIAN IKU

Capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13.1 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	$\frac{(A) + (B) + (C) + (D)}{4}$	90,5%	99.43%	109,87

Pada tahun 2022 berdasarkan tabel IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal di atas diketahui target dapat tercapai dengan baik walau belum 100%. Hal ini terjadi karena komponen dari Evaluasi Pengelolaan Kinerja hanya tercapai 97,73% sehingga menyebabkan secara keseluruhan belum tercapai 100%. Tetapi secara keseluruhan komponen yang lain dapat menopang iku ini dengan capaian 100%. IKU ini dapat dicapai karena adanya dukungan sumber daya yang cukup memadai pada Bidang Kepatuhan Internal dan Unit Kepatuhan Internal pada unit vertikal.

IKU ini dalam pencapaiannya didukung dengan beberapa pencapaian sub IKU yang secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian proses pengaduan

Untuk sub IKU ini Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat operasional dan non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) pengaduan melalui SIPUMA yang sifatnya 3 (tiga) operasional dan 1 (satu) non operasional dan seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur ada 1 (satu) pengaduan non operasional yang dinyatakan selesai 08 November 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas, yaitu Pengaduan Pegawai Beacukai yang telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas nomor ND-240/WBC.163/2022 tanggal 04 November 2022.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada KPPBC TMP B Balikpapan ada 3 (tiga) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas, yaitu:

1. Pengaduan atas pelayanan Kantor Beacukai Balikpapan, adanya keterlambatan dari petugas layanan informasi dalam memberikan respon dari pertanyaan Pengadu, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 14 Juni 2022, dilakukan pembinaan kepada petugas yang mengelola informasi dengan bukti dokumentasi yang terlampir di SIPUMA.
2. Pelaporan rokok ilegal, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 14 November 2022 dengan digelarnya operasi pemberantasan rokok ilegal melalui Operasi Gempur dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah nomor PRINT-126/WBC.16/2022 tanggal 09 September 2022, Surat Tugas Nomor ST-332/WBC.16/2002 tanggal 23 September 2022 dan Surat Tugas nomor ST-334/WBC.16/2002 tanggal 23 September 2022.
3. Rokok ilegal Balikpapan dijual oleh distributor besar di Balikpapan, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 22 Desember 2022 dengan ditindaklanjuti dengan dilakukan kegiatan operasi paspada tanggal 16 Desember 2022 di daerah Balikpapan Utara dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim nomor PRINT-275/WBC.164/2022 tanggal 30 November 2022.

Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti objek PKPT

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terhadap 2 (dua) kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan, Penetapan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean II
PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada semester I dengan jumlah 3 (tiga) rekomendasi sebagaimana disampaikan melalui Laporan Hasil PKPT Nomor LAP-3/WBC.165/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor ND-559/WBC.16/2022 tanggal 29 Juni 2022 hal Penyampaian Kendala Penggunaan Sistem Aplikasi Ceisa Denada dan Nota Dinas Kepala Bidang Kepabeanan Nomor ND-128/WBC.162/2022 tanggal 11 Juli 2022 hal Penyampaian Usulan Instruksi Kerja Mandiri Kantor Wilayah Tentang Pemutakhiran Database Nilai Pabean II. Rincian rekomendasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengirimkan Nota Dinas kepada Dir. IKC Kantor Pusat DJBC terkait permasalahan Aplikasi Ceisa Denada.
 - 2) Mengirimkan Nota Dinas /Laporan atas Kendala yang dialami pada Aplikasi Denada kepada Dir. Teknis.
 - 3) Mengusulkan SOP Penyusunan Pemutakhiran DBNP II kepada Sekretariat DJBC.
- b. Penatausahaan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang termasuk Barang Milik Negara (BMN) pada Bagian Umum

PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Bagian Umum pada semester II dengan jumlah 7 (tujuh) rekomendasi sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor ND-772/WBC.16/2022 tanggal 29 Agustus 2022 hal Penyampaian Laporan Hasil PKPT (LHP) Kegiatan Penatausahaan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang termasuk Barang Milik Negara (BMN) dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai melalui ND-168/WBC.161/2022 tanggal 9 September 2022 hal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil PKPT Kegiatan Penatausahaan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang termasuk Barang Milik Negara (BMN). Rincian rekomendasi yaitu sebagai berikut:

- Menyesuaikan Kembali data yang tercatat di SIMAN dengan KIB.
- Membuat DBL asli.
- Membuat arsip DBL.
- Melekatkan label permanen.
- Mengupdate DBR yang ada dan dilakukan Peningkatan Kompetensi Pegawai tentang Tata Cara Peminjaman BMN.
- Segera melaksanakan usulan Penetapan Status Penggunaan BMN.
- Mengurus surat kehilangan ke kepolisian.

Seluruh rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas telah ditindaklanjuti secara memadai sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

3. **Persentase efektivitas Penjaminan Kualitas**

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

1. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
2. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

1. Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode.
2. Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera.
3. Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud).

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

Fraud Risk Scenario (FRS) adalah dokumen yang berisi potensi *fraud*, skema *fraud*, dan indikator *fraud*, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator *fraud* yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

Evaluasi PPI (SE-16/BC/2021)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

1. Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
2. Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Untuk sub IKU ini, unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan kualitas dengan rincian sebagai berikut:

- Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) (1 Rekomendasi)
Telah disampaikan satu rekomendasi dalam Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Nomor ND-164/WBC.16/2022 hal Penyampaian Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) s.d. Bulan Agustus 2022 dan telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Bagian Umum Nomor ND-165/WBC.161/2022 tanggal 7 September 2022 hal Penegasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- Evaluasi PPI (2 rekomendasi)
KPPBC TMP C Bontang

Telah disampaikan satu rekomendasi dalam Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Nomor ND-771/WBC.16/2022 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi atas Penerapan Pengendalian Intern di KPPBC TMP C Bontang Tahun 2022 dan telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Bontang Nomor ND-237/KBC.160305/2022 tanggal 9 September 2022 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Internalisasi Evaluasi Pengendalian Internal Tingkat Entitas (EPITE).

KPPBC TMP B Balikpapan

Telah disampaikan satu rekomendasi dalam Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-825/WBC.16/2022 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penerapan Sistem Pengendalian Intern di KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2022 dan telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Balikpapan Nomor ND-978/KBC.1601/2022 tanggal 11 Oktober 2022 hal Tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SPI pada KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2022

Seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

4. Persentase rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja yang ditindaklanjuti

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur di tahun 2022 telah melakukan evaluasi pengelolaan kinerja sebanyak 4 (empat) kali pada Bagian Umum dengan hasil evaluasi diterbitkan 3 (tiga) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, Bidang Penindakan dan Penyidikan dengan hasil evaluasi diterbitkan 3 (tiga) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, KPPBC TMP C Bontang dengan hasil evaluasi diterbitkan 1 (satu) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, KPPBC TMP B Tarakan dengan hasil evaluasi diterbitkan 3 (tiga) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, dan KPPBC TMP B Balikpapan dengan hasil evaluasi tersebut dihasilkan 3 (tiga) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai. Sehingga untuk capaian sub IKU ini adalah 100%.

Rincian rekomendasi berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pengelolaan kinerja dan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan melalui Nota Dinas nomor ND-935/WBC.16/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE diuraikan sebagai berikut:

- Agar melengkapi dokumentasi atas implementasi dan manfaat inovasi untuk pencapaian tujuan kantor.
- Agar membuat LKRK Kepala Bagian Umum

- Agar melengkapi Lembar Penetapan Manual IKU (LPMI) dan Logbook seluruh Pegawai Bagian Umum.

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai Nomor ND 189/WBC.161/2022 tanggal 14 November 2022 hal Penyampaian Feedback Rekomendasi Pengelolaan Kinerja diuraikan sebagai berikut:

- Telah dilengkapi dokumentasi atas implementasi dan manfaat inovasi untuk pencapaian tujuan kantor.
- Telah dibuat LKRK oleh Bagian Umum
- Telah menetapkan Kontrak Kinerja, Lembar Penetapan Manual IKU (LPMI), dan Manual IKU Pegawai Bagian Umum.

2. Bidang Penindakan dan Penyidikan

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE diuraikan sebagai berikut:

- Kerja sama dalam menyediakan data, dokumen serta partisipasi secara optimal dalam seluruh rangkaian kegiatan evaluasi pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan.
- Kejujuran dari pejabat dan pegawai dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga tim evaluasi pengelolaan kinerja dapat menilai informasi terkait secara optimal.

Tanggapan atas HES yang telah disampaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai Nomor ND 9/WBC.161/2023 tanggal 06 Januari 2023 hal Penyampaian Tindak Lanjut dan Feedback Rekomendasi Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja Bidang Penindakan dan Penyidikan Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

- Telah dilengkapi dokumen bukti identifikasi dan LKRK Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.
- Telah ditetapkan Kontrak Kinerja, Lembar penetapan Manual IKU (LPMI), dan Manual IKU Pegawai Bidang Penindakan dan Penyidikan.
- Telah disampaikan feedback rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja melalui Nota Dinas Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Nomor ND-9/WBC.164/2023 tanggal 6 Januari 2023 hal Penyampaian Tindak Lanjut dan Feedback Rekomendasi Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja Bidang Penindakan dan Penyidikan Tahun 2022.

3. KPPBC TMP B Tarakan

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE diuraikan sebagai berikut:

- Agar melengkapi dokumentasi atas implementasi dan manfaat inovasi untuk pencapaian tujuan kantor.

- Agar ke depan memastikan/mengupayakan IKU seluruh pegawai KPPBC TMP B Tarakan targetnya lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Agar ke depan memastikan/ mengupayakan IKU seluruh pegawai KPPBC TMP B Tarakan memiliki target kendali *moderate low*.

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-1002/KBC.1605/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Penyampaian Feedback Rekomendasi Evaluasi Pengelolaan Kinerja telah dilengkapi oleh KPPBC TMP B Tarakan.

4. KPPBC TMP B Balikpapan

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE adalah agar KPPBC TMP B Balikpapan melengkapi dokumentasi atas implementasi dan manfaat inovasi untuk pencapaian tujuan kantor.

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-1085/KBC.1601/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Tanggapan Feedback Rekomendasi Evaluasi Pengelolaan Kinerja telah dilengkapi oleh KPPBC TMP B Balikpapan

Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%. Adapun kesimpulan dari kelima sub IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal capaiannya adalah 100% sehingga ketika disandingkan dengan formula perhitungannya maka capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Tabel 3.13.2 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2020-2022

IKU	Realisasi 2020			Realisasi 2021			Realisasi 2022			Target Renstra
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	90%	100%	111,11	90,25%	100%	110,8	90,5%	100%	110,5	-

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal diantaranya:

- Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bidang Kepatuhan Internal dengan Unit Kepatuhan Internal pada KPPBC.
- Adanya monitoring secara berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi dari Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terhadap Bagian/Bidang

pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan unit vertikal yang mendapat rekomendasi.

- c. Dalam melaksanakan kegiatan monitoring kepatuhan internal, sumber daya yang digunakan adalah semua pelaksana lintas seksi.
- d. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU ini antara lain:
 - 1) Telah dilaksanakan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim, hasil pemantauan dan evaluasi investigasi internal per semester dan telah disampaikan Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU), Laporan Akhir Triwulanan Pemantauan Pengendalian Utama dan Laporan Hasil Indikator Fraud (LHPIF) Tahun 2022.
 - 2) Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi KMK-300/KMK-01/2022 tentang Manajemen Kinerja kepada seluruh Pegawai Kanwil DJBC Kalbagtim pada 30 November 2022 sesuai Undangan Kepala Kantor Wilayah nomor UND-142/WBC.16/2022 tanggal 29 November 2022.
 - 3) Telah dilakukan permintaan isu strategis kepada Unit Eselon III dari Bulan Januari s.d. Desember 2022
 - 4) Telah dilaksanakan pembahasan rencana tindak lanjut oleh Unit Teknis/ Dir. KI kepada Bidang KI sebelum disampaikan ke APF dan telah dilakukan pembahasan lanjutan secara informal .
 - 5) Telah dilaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Nomor ND-823/WBC.16/2022 tanggal 9 September 2022 hal Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2022 dengan jumlah rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Bagian Umum (3 Rekomendasi)

Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Bagian Umum Nomor ND-179/WBC.161/2022 tanggal 20 Oktober 2022 hal Tanggapan atas Penyampaian Hasil Evaluasi Sementara Evaluasi Pengelolaan Kinerja.
 - b. Bidang Penindakan dan Penyidikan(4 Rekomendasi)

Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Nomor ND-9/WBC.164/2023 tanggal 6 Januari 2023 hal Penyampaian Tindak Lanjut dan Feedback Rekomendasi Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja Bidang Penindakan dan Penyidikan Tahun 2022.
 - c. KPPBC TMP B Balikpapan (1 Rekomendasi)

Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Balikpapan Nomor ND-1044/KBC.1601/2022 tanggal 3 November 2022 hal Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2022.

d. KPPBC TMP B Tarakan (3 Rekomendasi)

Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Tarakan Nomor 1125/KBC.1605/2022 tanggal 28 Desember 2022 hal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2022.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Pengelolaan Kinerja
- b. Asistensi Penyusunan Kontrak Kinerja Yang Berkualitas
- c. Evaluasi SPI dan Asistensi WBBM
- d. Rapat Koordinasi UKI se-Kalbagtim

9b-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Nasional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah APF internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh APF kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Audit APF yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral;
2. Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI).
3. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saldo Rekomendasi pada tahun berjalan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu belum ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti namun belum tuntas serta telah ditindaklanjuti dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan.

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Tanggung jawab tindak lanjut:

1. Di Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
2. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya ;
3. KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Kriteria telah ditindaklanjuti untuk temuan BPK dan BPKP:

1. Dit. Kepatuhan Internal:

Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSO) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.

2. Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSO):

Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada Dit. Kepatuhan Internal dalam bentuk Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional.

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP:

1. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;
2. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Itjen menggunakan aplikasi Team Central:

1. 0% jika rekomendasi belum ditindaklanjuti.
2. 70% jika telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi Itjen Kemenkeu kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker.
3. 100% jika rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh auditor Itjen.

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi APF

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	$\frac{((70\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas}) + (82\% \times \text{rekomendasi BPK Yang diusulkan tuntas}) + (100\% \times \text{rekomendasi APF yang dinyatakan tuntas}))}{\text{Jumlah saldo rekomendasi APF}}$	83%	100%	120

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (Kanwil DJBC Kalbagtim) memiliki 2 saldo rekomendasi dari APF pada tahun 2022, baik yang telah dinyatakan 'tuntas' oleh APF maupun telah ditindaklanjuti namun belum tuntas, dengan rincian:

1. Ada 13 (tiga belas) rekomendasi dari Itjen untuk KPPBC TMP B Balikpapan dan telah dinyatakan tuntas berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-5/BC.08/2023 tanggal 04 Januari 2023 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Audit APF periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 pada LAP-20/IJ.3/2022.
2. Tidak ada rekomendasi dari BPKP.
3. Ada 6 (enam) rekomendasi dari BPK RI yaitu 2 (dua) rekomendasi untuk Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, 2 (dua) rekomendasi untuk KPPBC TMP B Samarinda, 2 (dua) rekomendasi untuk KPPBC TMP B Balikpapan, semua rekomendasi telah dinyatakan tuntas berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-5/BC.08/2023 tanggal 04 Januari 2023 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Audit APF periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 pada LHP 03/2022 tanggal 31 Januari 2022.

4. Ada 1 (satu) rekomendasi dari BPK RI untuk KPPBC TMP B Balikpapan dan telah dinyatakan tuntas berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-5/BC.08/2023 tanggal 04 Januari 2023 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Audit APF periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 pada LHP 07/2022 tanggal 31 Januari 2022.

Tabel 3.13.2 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2020-2022

IKU	Realisasi 2020			Realisasi 2021			Realisasi 2022			Target Renstra
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	90%	112,5	82%	100%	120	83%	100%	120	-

Bahwa capaian IKU ini bisa maksimal realisasinya dan dinyatakan tuntas karena atas semua hasil temuan dan rekomendasi telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Mitigasi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini yaitu:

1. Telah dilaksanakan Pembahasan rencana tindak lanjut atas jawaban oleh unit teknis dan/atau KI kepada KI kanwil sebelum disampaikan ke APF, pada tanggal 08 Maret 2022 sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Nomor ND-246/WBC.16/2022 Hal Rapat Pembahasan Permintaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
2. Telah dilakukan pembahasan lanjutan secara informal melalui komunikasi langsung dan online

Capaian didasarkan pada:

1. Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-993/BC.08/2022 tanggal 10 Oktober 2022 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional periode 1 Januari s.d. 30 September 2022.
2. Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-1273/BC.08/2022 tanggal 5 Desember 2022 hal Penyesuaian Manual IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF).

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2023 adalah melaksanakan rapat koordinasi UKI se-Kalbagtim agar memiliki kesamaan pandangan dalam menindaklanjuti rekomendasi APF.

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh

organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP (40%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (*cut off* 31 Desember 2024).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil *assessment*) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

3. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) (30%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini mengacu pada table berikut:

No.	Komponen Pengukuran	Metode Pengukuran
1	<i>Learning Function Organization</i>	Survei
2	<i>Learners</i>	Survei
3	<i>Knowledge Management Implementation</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
4	<i>Learning Solutions</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
5	<i>Learning Spaces</i>	Survei
6	<i>Learners Performances</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
7	<i>Leaders' Participation in learning Process</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>

Metode pengukuran *self ssesment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Periode penilaian tingkat implementasi LO yaitu januari s.d. November 2022. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2022.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama periode tahun 2022 beserta efektivitasnya, adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dengan hasil 99,29%;
2. Sistem Pengendalian Internal dengan hasil 97,81%
3. Pita Cukai 2022 dengan hasil 100,00%
4. PMK Nomor 175/PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dengan hasil 99,42%
5. Pusat Logistik Berikat dengan hasil 99,13%
6. Fasilitas Pembebasan Impor Barang Untuk Kegiatan Hulu Migas dengan hasil 97,14%
7. Tata Laksana Penindakan dengan hasil 95,53%
8. Ketentuan Barang Bawaan Penumpang dengan hasil 96,43%
9. Administrasi Penyidikan dengan hasil 100%

10. Tata Cara Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai sesuai PER-42/BC/2012 93,53%
11. Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Operasional dengan hasil 96,84%
12. Penanganan Pengaduan SIPUMA dengan hasil 90,91%
13. Tips & Trik Microsoft Excel untuk Mempercepat Pekerjaan Sehari-hari dengan hasil 98,89%
14. Reformulasi IKPA 2022 dengan hasil 99%
15. Tata Laksana Upaya dan Bantuan Hukum di Lingkungan DJBC (PER-15/BC/2018) dengan hasil 98,08%
16. Penanganan Banding di Pengadilan Pajak dengan hasil 99,64%
17. Siklus Intelijen dengan hasil 95,53%
18. Pengawasan K-9 dengan hasil 95,53%

Para Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Kukuh Sumardono Basuki (Kepala Kantor Wilayah) dengan hasil memenuhi SKJ;
2. Dwi Agus Prasodjo (Kepala Bidang Kepabeanan Dan Cukai) dengan hasil memenuhi SKJ;
3. Irwan (Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Dan Cukai) dengan hasil memenuhi SKJ;
4. Junanto Kurniawan (Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan) dengan hasil memenuhi SKJ;
5. Agung Riandar Kurnianto (Kepala Bidang Kepatuhan Internal) dengan hasil memenuhi SKJ;
6. Arif Setiawan (Kepala Subbagian Kepegawaian) dengan hasil memenuhi SKJ;
7. Dobby Hermawan (Kepala Subbagian Tata Usaha Dan Keuangan) dengan hasil memenuhi SKJ;
8. Huda Adiasa (Kepala Subbagian Rumah Tangga) dengan hasil memenuhi SKJ;
9. Gede Wisnu Aditia Pramasara (Kepala Seksi Keberatan dan Banding) dengan hasil memenuhi SKJ;
10. Wisnu Widyotomo (Kepala Seksi Bantuan Hukum) dengan hasil memenuhi SKJ;
11. Muhammad Yusuf (Kepala Seksi Pemeriksaan) dengan hasil memenuhi SKJ;
12. I Putu Agus Aryawan (Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data) dengan hasil memenuhi SKJ;
13. Dwi Yogo Hardianto (Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas I) dengan hasil memenuhi SKJ;
14. Andi Tri Putranto (Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II) dengan hasil memenuhi SKJ;
15. Widyo Tutuko (Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat) dengan hasil memenuhi SKJ;
16. Christ Hendra Yudi (Kepala Seksi Penindakan I) dengan hasil memenuhi SKJ;

17. Eko Cahyo Wahyu Nugroho (Kepala Seksi Penindakan II) dengan hasil memenuhi SKJ;
18. Kokoh Legowo (Kepala Seksi Narkotika Dan Barang Larangan) dengan hasil memenuhi SKJ;
19. Wahyu Tatung Nugroho (Kepala Seksi Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan) dengan hasil memenuhi SKJ;
20. Andhi Sofiyanto (Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan) dengan hasil memenuhi SKJ;
21. Budi Setyono (Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan) dengan hasil memenuhi SKJ;
22. Haryono (Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi) dengan hasil memenuhi SKJ;

Capaian implementasi LO tahun 2022 sebesar 95,41 yang terdiri dari nilai self assessment kertas kerja pengukuran sebesar 96,67% dan nilai survei LO kepada seluruh pegawai sebesar 94,15%.

Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2022:

Komponen	Realisasi	Bobot Realisasi
Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai	98,40%	39,36%
Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan	100%	30%
Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	95,41%	28,62%
Realisasi IKU		97,98%

Berikut perbandingan target dan realisasi IKU persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021-2022:

No	IKU	2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	75%	98,44%	75%	97,98%

Mitigasi yang dilakukan oleh Bagian Umum yaitu setiap pelaksanaan PKP telah dilakukan pengisian kuisisioner oleh peserta PKP untuk menilai kemampuan pemateri, materi yang disajikan, dan sarpras serta dilakukan pelatihan *public speaking* atau *communication skill*.

10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Terhadap penilaian IKU ini ada dua unsur, yaitu:

1. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Dialog Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. DKO diselenggarakan sesuai fokus materi pembahasan dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan utama yang meliputi Persiapan DKO, Pelaksanaan DKO dan Tindak Lanjut

Unsur ini diukur dengan menggunakan 2 komponen, yaitu :

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Unsur penilaian pelaksanaan efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

- Kehadiran pimpinan unit (10%)
- Surat undangan (5%)
- Absensi peserta rapat (5%)
- Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (30%)
- Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
- Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

Catatan :

- Unsur e dan f sesuai dengan KMK 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (unsur f) adalah database/rekapitulasi Matriks Tindak Lanjut hasil rapat DKO bulan-bulan sebelumnya yang dilengkapi dengan informasi "status tindak lanjut" dari masing-masing rencana aksi. Unsur f dianggap sudah dilaksanakan pada bulan pertama DKO (periode capaian IKU bulan Februari).
- Tindak Lanjut Arahan Dialog Kinerja Organisasi

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.

Arahan dimuat dalam notulensi/ risalah DKO dan disampaikan kepada para peserta DKO. Batas waktu yang jelas adalah batas waktu penyelesaian arahan yang ditentukan oleh SMKO/MMKO dan dituangkan dalam matriks tindak lanjut.

Tindak lanjut arahan adalah bentuk tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) dalam rangka melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO. Tindak lanjut arahan disampaikan kepada Pimpinan unit melalui Unit Kepatuhan Internal. Rekapitulasi arahan dan tindaklanjutnya disebut dengan Matriks Tindak Lanjut, dapat disampaikan pada saat pelaksanaan DKO. Matriks Tindak Lanjut minimal memuat informasi Arahan/ rencana aksi, Unit Penanggung Jawab, Target waktu Penyelesaian, Output yang diharapkan, Status, dan Keterangan Progres.

Tindak lanjut dinyatakan :

On Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Off Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Finished : Apabila tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

Arahan yang masuk kedalam penghitungan capaian IKU ini adalah arahan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti ditambah arahan yang dapat diselesaikan selama tahun berjalan dengan output yang jelas. Apabila terdapat arahan yang belum selesai pada tahun berjalan, maka atas arahan tersebut menjadi saldo awal tahun berikutnya.

Target waktu penyelesaian ditentukan berdasarkan urutan :

1. Arahan pimpinan unit pada DKO;
2. Kesepakatan peserta rapat;

Dalam hal tidak memenuhi unsur a dan b, maka target waktu penyelesaian ditentukan oleh Pengelola Kinerja Organisasi (SMKO/MMKO) berdasarkan skala prioritas.

Capaian sub IKU efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.17.1 Capaian Komponen Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sub IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	$(20\% \times \text{Pelaksanaan DKO}) + (50\% \times (\sum \text{Arahan Finished} / \sum \text{Arahan})) + (25\% \times \text{Kualitas Bahan DKO})$	88%	97,56%	110,86

Sampai dengan bulan Desember 2022 telah dilaksanakan sebanyak 12 (sebelas) kali Dialog Kinerja Organisasi Kantor Wilayah dengan rincian:

a. Januari 2022:

- Capaian N/A karena pelaksanaan DKO di bulan Januari untuk periode tahun 2021.

b. Februari 2022:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Februari 2022 sesuai UND-23/WBC.16/2022 tanggal 7 Februari 2022.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Januari 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-187/WBC.16/2022 tanggal 11 Februari 2022.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-202/WBC.16/2022 tanggal 17 Februari 2022.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

c. Maret 2022:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Maret 2022 sesuai UND-36/WBC.16/2022 tanggal 7 Maret 2022.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Februari 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-266/WBC.16/2022 tanggal 11 Maret 2022.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-273/WBC.16/2022 tanggal 12 Maret 2022.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

d. April 2022:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 11 April 2022 sesuai ND-334/WBC.16/2022 tanggal 4 April 2022.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Maret 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-370/WBC.16/2022 tanggal 12 April 2022.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-398/WBC.16/2022 tanggal 22 April 2022.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

e. Mei 2022:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 12 Mei 2022 sesuai ND-404/WBC.16/2022 tanggal 26 April 2022.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. April 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-432/WBC.16/2022 tanggal 12 Mei 2022.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-433/WBC.16/2022 tanggal 12 Mei 2022.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

f. Juni 2022:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 9 Juni 2022 sesuai ND-475/WBC.16/2022 tanggal 3 Juni 2022.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Mei 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-500/WBC.16/2022 tanggal 9 Juni 2022.
 - Risalah rapat DKO sesuai ND-509/WBC.16/2022 tanggal 13 Juni 2022.
 - Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.
- g. Juli 2022:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 11 Juli 2022 sesuai ND-580/WBC.16/2022 tanggal 4 Juli 2022.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Juni 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-632/WBC.16/2022 tanggal 09 Juli 2022.
 - Risalah rapat DKO sesuai ND-691/WBC.16/2022 tanggal 12 Juli 2022.
 - Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.
- h. Agustus 2022:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Agustus 2022 sesuai ND-692/WBC.16/2022 tanggal 1 Agustus 2022.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Juli 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-735/WBC.16/2022 tanggal 10 Agustus 2022.
 - Risalah rapat DKO sesuai ND-746/WBC.16/2022 tanggal 15 Agustus 2022.
 - Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.
- i. September 2022:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 9 September 2022 sesuai ND-783/WBC.16/2020 tanggal 01 September 2022.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Agustus 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-822/WBC.16/2022 tanggal 9 September 2022.
 - Risalah rapat DKO sesuai ND-827/WBC.16/2022 tanggal 12 September 2022.
 - Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.
- j. Oktober 2022:
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Oktober 2022 sesuai ND-869/WBC.16/2022 tanggal 3 Oktober 2022.
 - Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. September 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-907/WBC.16/2022 tanggal 12 Oktober 2022.
 - Risalah rapat DKO sesuai ND-911/WBC.16/2022 tanggal 12 Oktober 2022.
 - Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

k. November 2022:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 November 2022 sesuai UND-133/WBC.16/2022 tanggal 1 November 2022.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Oktober 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-987/WBC.16/2022 tanggal 10 November 2022.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-993/WBC.16/2022 tanggal 14 November 2022.
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

l. Desember 2022:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 9 Desember 2022 sesuai UND-144/WBC.16/2022 tanggal 5 Desember 2022.
- Laporan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. November 2022 sesuai Nota Dinas Nomor ND-1071/WBC.16/2022 tanggal 9 Desember 2022.
- Risalah rapat DKO sesuai ND-1080/WBC.16/2022 tanggal 14 Desember 2022
- Unsur-unsur penilaian pelaksanaan DKO telah terpenuhi 100%.

Rekapitulasi *monitoring* arahan pimpinan unit pada saat pelaksanaan DKO dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.17.2 Rekapitulasi *Monitoring* Arahan Pimpinan Unit Saat DKO Tahun 2022 dan Status Tindak Lanjut

No	Arahan	PIC	Target Penyelesaian	Status	Keterangan
1.	Kabid Pabean agar melakukan koordinasi dengan Direktorat KBP dalam rangka evaluasi penetapan Peneliti Dokumen di KPPBC dan Keberatan di Kanwil sehingga tingkat kemenanangan perkara di Pengadilan Pajak meningkat	Pabean	Maret	Finished	<ul style="list-style-type: none"> • Telah mengirim ND-226/WBC.16/2022 kepada Dir. KBP Hal konfirmasi Data Keberatan dan Penelitian Utang yang Diajukan Banding • Telah dilaksanakan FGD Penetapan Tarif dan Nilai Pabean dalam rangka Mitigasi Kekalahan Sengketa di Pengadilan Pajak dengan Undangan nomor UND-40/WBC.16/2022
2.	Kepala KPPBC Balikpapan agar melakukan kordinasi dengan eksportir lidi nipah, karena di Kaltim banyak perkebunan sawit untuk meningkatkan ekspor	KPPBC Balikpapan	Maret	Finished	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Paser. Terhadap kegiatan koordinasi menghasilkan informasi mengenai pengusaha lidi nipah di Kab. Paser yaitu CV Yudhi Putra Mandiri dengan Surat Tugas nomor ST-

					213/KBC.1601/2022 tanggal 29 Maret 2022 <ul style="list-style-type: none"> Telah mengirim Laporan Kegiatan Koordinasi dengan Pengusaha Lidi Nipah melalui Nota Dinas nomor ND-157/KBC.160105/2022 tanggal 08 April 2022
3.	Kepala Bagian Umum agar membuat penegasan kepada seluruh Bidang dan KPPBC untuk melakukan efisiensi anggaran dan merealisasikan programnya sesuai dengan tenggat waktu	Bagian Umum	Maret	Finished	<ul style="list-style-type: none"> Telah mengirimkan ND-142/WBC.16/2022 kepada Bagian/Bidang Hal Pelaksanaan Gerakan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Telah mengirimkan ND-269/WBC.16/2022 kepada para Kepala KPPBC Hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Gerakan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
4.	Penyusunan database supply bahan baku dan produksi untuk produsen CPO di wilayah Kanwil Kalbagtim	Bidang P2	Juni	Finished	Telah mengirimkan ND-267/WBC.16/2022 tanggal 07 Desember 2022 hal Laporan Pemetaan Supply Chain
5.	Melakukan kajian kembali terkait dengan rencana penetapan kawasan pabean di Bontang	KPPBC Bontang	Agustus	Finished	Telah mengirimkan ND-757/KBC.1603/2022 tanggal 01 Desember 2022 hal Tindak Lanjut Arahan Pimpinan pada DKO Kanwil DJBC Kalbagtim

Capaian sub IKU persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dengan target 88%, realisasi 97,56% maka indeks capaian sub IKU 110,8.

Perbandingan persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2020-2022 dengan target seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.17.3 Perbandingan Realisasi Sub IKU Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Sub IKU	Realisasi 2020			Realisasi 2021			Realisasi 2022		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	85%	99,16%	116,6	86%	98,9%	115	90%	97,56%	110,86

Berdasarkan tabel perbandingan terlihat bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022 atas realisasi tercapai lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan komponen Keuangan pada penilaian Kualitas Bahan DKO masih banyak yang belum sesuai dengan Matriks penyalarasannya. Tapi diantara komponen lainnya tercapai dengan hasil yang memadai sehingga IKU ini masih dapat tercapai di atas target. Hal-hal yang mendukung tercapainya target adalah kedisiplinan dan komitmen pimpinan unit beserta jajarannya dalam melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang sudah direncanakan demi tercapainya sasaran strategis instansi.

Keberhasilan pencapaian sub IKU ini adalah karena perencanaan DKO di Bidang Kepatuhan Internal dilakukan pada akhir bulan sebelum pelaksanaan DKO dan waktu pelaksanaannya sebelum batas waktu pelaporan capaian kinerja organisasi yang ditentukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, menyampaikan notulensi kepada unit terkait untuk menindaklanjuti arahan pimpinan, dan unsur penilaian pelaksanaan DKO selalu dilengkapi.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal yaitu setiap bulan meminta kepada Bagian/Bidang dan pimpinan satker untuk menyampaikan laporan capaian kinerja masing-masing tepat waktu. Untuk tindak lanjut arahan pimpinan satker, mitigasinya adalah dengan meminta bukti pendukung atas tindak lanjut arahan pimpinan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2022 adalah melaksanakan DKO secara rutin setiap bulan.

2. Efektivitas Implementasi Mitigasi Risiko

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Manajemen Risiko dilaksanakan secara terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan. Adapun tahapan Proses Manajemen Risiko ini dimulai dari Perumusan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan terakhir Pemantauan dan *review* yang mana Komunikasi

dan Konsultasi di lakukan dalam seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko ini. Manajemen Risiko ini berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penilaian atas Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2022 adalah untuk mengukur efektivitas atas penerapan yang dilakukan, yakni dengan menjumlahkan nilai atas unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko yang meliputi pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko, Penyampaian Laporan Manajemen Risiko, Realisasi Mitigasi Risiko, dan *Review* Manajemen Risiko dengan bobot yang telah ditentukan. Unsur Implementasi Manajemen Risiko berupa rapat dan penyampaian laporan manajemen risiko dilaksanakan setiap triwulan, dimulai dari Penyusunan Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko selanjutnya berurutan Pemantauan Manajemen Risiko dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.

Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Rencana mitigasi Risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun). Tahun 2022 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian menetapkan 10 (sepuluh) risiko yang harus di mitigasi dan diakhir tahun semua risiko tersebut telah dimitigasi sehingga level Risikonya turun sesuai yang Risiko Residual Harapan. Realisasi mitigasi Risiko ini dihitung persentasenya dengan cara membandingkan jumlah realisasi atas target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% (maksimal 100%) dan dihitung untuk tiap Risiko.

Berdasarkan penilaian atas unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko tersebut, didapatkan nilai Implementasi Manajemen Risiko pada Tahun 2022 sebesar 98,06% dari target 82,5%.

No	IKU	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	81%	99,93%	120	82,5%	98,06%	118,86

*Perbandingan Realisasi IKU Efektivitas Implementasi Mitigasi Risiko 2021-2022

Mitigasi yang dilakukan oleh Bagian Umum yaitu mengadakan Kelas Manajemen Risiko (atau Sharing) Manajemen Risiko untuk internal kantor.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2023 adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan budaya sadar manajemen risiko, Pembentukan struktur manajemen risiko dan melakukan penerapan kerangka kerja manajemen risiko.

Dari kedua unsur yang telah diuraikan diatas, berikut capaian IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2022:

Capaian IKU IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2022:

Komponen	Realisasi	Bobot Realisasi
Unsur Dialog kinerja Organisasi	97,56%	48,78%
Unsur Mitigasi Risiko	91,31%	45,65%
Realisasi IKU		94,43%

11a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.01/2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan

Indikator dan tata cara perhitungan setiap indikator dalam IKU PKPA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang : Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART); dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Terdapat perubahan regulasi SMART Tahun Anggaran 2021 yang semula berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 21/PMK.02/2017 digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dikarenakan menyesuaikan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran serta perubahan nomenklatur dan bobot. Evaluasi Kinerja Anggaran tersebut dilakukan dengan

mengukur variabel-variabel sebagai berikut : capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Sedangkan perubahan regulasi IKPA Tahun Anggaran 2021 yang semula berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 dikarenakan adanya perubahan jumlah dan bobot indikator yang semula ada 13 indikator menjadi 8 indikator yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, serta capaian output. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan diperoleh dari 40% capaian IKPA ditambah 60% capaian SMART.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Output : dihitung dari capaian RO tingkat satuan kerja.
2. Penyerapan Anggaran : pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.
3. Efisiensi : pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia dan pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia.
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan : pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata tingkat konsistensi per bulan.
5. Revisi DIPA : indikator kinerja revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan. Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif. Jika frekuensi revisi DIPA satker melebihi satu kali dalam satu triwulan, maka pencapaian nilai kinerja menjadi tidak optimal. Jenis revisi DIPA yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kantor Wilayah DJPb). Revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, serta revisi dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dalam perhitungan.
6. Deviasi Halaman III DIPA : indikator kinerja deviasi halaman III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai

penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD. Nilai IKPA deviasi halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan. Nilai RPD yang diperhitungkan adalah nilai RPD yang dikunci setiap awal triwulan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 hari kerja pertama bulan Februari. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.

7. Penyerapan Anggaran : indikator kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja. Dengan ketentuan belanja barang Triwulan I-II-III-IV sebesar minimal 15%-40%-70%-90%. Sedangkan untuk belanja modal Triwulan I-II-III-IV sebesar minimal 10%-40%-70%-90%.
8. Belanja Kontraktual : indikator kinerja penyampaian data kontrak dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN, rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN, dan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.. Data perjanjian/kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah data perjanjian/kontrak dengan nilai di atas Rp 50.000.000 yang disampaikan ke KPPN dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak. Data perjanjian/kontrak rilis untuk tahun jamak (*multiyears*) tidak termasuk dalam penilaian kinerja.
9. Penyelesaian Tagihan : indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran (BAP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.

10. Pengelolaan UP dan TUP : indikator kinerja pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunah, rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai, dan nilai kinerja atas setoran Tambahan Uang Persediaan Tunai terhadap Tambahan Uang Persediaan Tunai dalam satu tahun anggaran. Besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai merupakan rata-rata atas persentase pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai yang disebulankan. Pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran, nilai kinerja atas komponen ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban Uang Perseidaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai yang belum disetor ke rekening kas negara sebagai pengurang kinerja.
11. Dispensasi Penyampaian SPM : indikator kinerja dispensasi penyampaian SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
12. Capaian Output : indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output dan nilai kinerja atas capaian RO. Ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya. Capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO diproyeksikan sama dengan target penyerapan anggaran triwulanan kecuali untuk triwulan IV, dengan ketentuan : triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60%, dan triwulan IV sebesar 100%.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran.

**REALISASI IKU PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
SATKER KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
Per Tanggal 31 Desember 2022**

No.	Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	Bobot Konversi	Capaian
		(a)	(b)	(c)=(a)x(b)

1	Capaian Keluaran	100,00%	43,50%	43,50%
2	Efisiensi	81,43%	28,60%	22,28%
3	Penyerapan Anggaran	90,99%	9,70%	8,82%
4	Konsistensi	99,25%	18,20%	18,06%
Nilai SMART DJA				93,68%
Nilai IKU SMART DJA		93,63%	60%	56,20%
5	Pengelolaan UP dan TUP	99,78%	10%	9,98%
6	Belanja Kontraktual	100,00%	10%	10,00%
7	Deviasi Hal III DIPA	100,00%	10%	10,00%
8	Revisi DIPA	100,00%	10%	10,00%
9	Penyelesaian Tagihan	100,00%	10%	10,00%
10	Capaian Output	100,00%	25%	25,00%
11	Penyerapan Anggaran	93,60%	20%	18,72%
12	Dispensasi SPM	100,00%	5%	5,00%
Nilai IKPA				98,70%
Nilai IKU IKPA		98,70%	40%	39,48%
Realisasi IKU PKPA Tahun 2022				95,68%
Capaian IKU PKPA		95,68%	95,51%	100,17%

Perbandingan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 s.d. 2022

IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	2021	2022
Realisasi	96,00%	95,68%
Target	95,5%	95,51%
Capaian IKU	100,52%	100,17%

Berdasarkan tabel di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021 s.d. 2022 dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat melebihi target IKU. Hal tersebut dikarenakan seluruh indikator dalam komponen penilaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai dengan baik.

Mitigasi yang telah dilakukan oleh Bagian Umum yaitu rutin melaksanakan monitoring, koordinasi dan evaluasi antara pengguna dan pengelola anggaran terkait pelaksanaan anggaran.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2023 adalah dengan menyampaikan alokasi anggaran dan target RO kepada masing-masing Bidang/Bagian

setiap triwulan, memonitoring rencana penarikan dana lebih baik sehingga target penyerapan triwulanan dapat tercapai.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2022 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022 yang mengaju kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2021-2024.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan perjanjian kinerja/kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2022.

Secara umum target IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022 dapat tercapai dengan baik, sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2022.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2022 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC pada umumnya dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada khususnya sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.



**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 29/BC/2022
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**




Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,88 hari
		1b-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	2a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,29 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	5a-CP Persentase kepatuhan importir	82%
		5b-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%
		6b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3,2 (Skala 4)
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai	7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86,1 (Skala 100)
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	8a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	74%
		8b-N Persentase efektivitas patroli laut	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%
		9b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	11a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%

Program

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 817.766.000,-
Rp 3.775.552.000,-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

Askolani
NIP 19660611 199202 1 001

Jakarta, Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur,

Kukuh Sumardono Basuki
NIP 19680705 198812 1 001



PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
2022

NOMOR : WBC.16/BC/2022

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, saya menyatakan bahwa:

- 1 Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2 Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
- 3 Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

BALIKPAPAN, 25 JANUARI 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH

KUKUH SUMARDONO BASUKI

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,88 hari	0,103 hari	120
		Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN	80%	94,75%	120
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	100%	115,16%	115,16
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	78%	92,99%	120
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,29 (skala 5)	4,8	111
5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	Persentase kepatuhan importir	82%	98,64%	120
		Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%	100%	105,5
6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75%	96,34%	120
		Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3,2 (skala 4)	3,6	112,5
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86,1 (skala 100)	93,06	108,08
8	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	74%	92,80%	120
		Persentase efektivitas patroli laut	73%	95,53%	120
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%	99,43%	109,86

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	100%	120
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	97,98%	120
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%	94,43%	114,46
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	95,69%	100,18



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**